



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NOMOR: 13/HK.03.1/5272/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BIMA NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
 6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemihan Umum;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemeritah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

- Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01.SD/08/SJ/K/2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.
- KESATU : Menetapkan perubahan Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi perubahan nama dan jabatan pada lajur 2 dan Lajur 3 satuan tugas dengan uraian sebagai berikut:
1. Atas nama Sri Wahyuni, SE yang sebelumnya dengan jabatan Staf dan Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat menjadi Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kota Bima;
 2. Atas nama Nining Agusyuni, S.Si yang sebelumnya jabatan Staf menjadi Kasubbag Hukum dan SDM pada Sekretariat KPU Kota Bima.
 3. Atas nama Rafid Rosyidin, SE yang sebelumnya jabatan staf pada satuan tugas, telah dikeluarkan dari satuan tugas karena sudah dimutasi ke di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 13/HK.03.1/5272/2022
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA NOMOR 04/HK.03.1
 Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Mursalin, S.Pd	Ketua KPU Kota Bima	Pengarah
2.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
4.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
5.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
6.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima	Ketua
7.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.	Tim Kerja
9.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
10.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Kerja
11.	Amirullah, ST	Staf	Sekretariat
12.	Awaluddin, A. Md	Staf	Sekretariat
13.	Eli Idawati, A. Md	Staf	Sekretariat

Ditetapkan di Kota Bima
 pada tanggal 7 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN KOTA BIMA,
 UMUM
 KOTA BIMA

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

MURSALIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
NOMOR: 13/HK.03.1/5272/2022
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR 04/HK.03.1
Kpt/5272/KPU-Kot/III/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
BERTUGAS:

1. Pengarah bertugas menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
3. Sekretaris bertugas mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP;
4. Tim kerja bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja dan menyusun rencana penyelenggaraan SPIP serta membentuk tim kecil untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

